

BAB III

ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DPR RI DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

3.1. Pelaksanaan hak angket oleh DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan menurut UU Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Hukum Tata Negara

Hak angket DPR diberikan dalam rangka sebagai sebuah fungsi pelaksanaan pengawasan terhadap kekuasaan lainnya demi terwujudnya kekuasaan yang akan jadi berimbang.²⁹ Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah putusan yang diberikan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3 terhadap UUD NRI 1945 oleh Pemohon, dalam hal ini Achmad Saifudin Firdaus dan Bayu Segara selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) beserta rekan lainnya yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Pemohon dalam hal ini FKHK merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan alasan karena perluasan lingkup Hak Angket dalam Pasal 79 ayat (3).³⁰

Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang tepatnya dilakukan pada awal Februari 2018 dengan

²⁹ Muhammad Rinaldy Bima, Muhammad Kamal, Hardianto Djanggih. Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, hal 27-39, Volume 41, No 1, April 2019

³⁰ Rusminah, Hananto Widodo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017 TERKAIT HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Hukum*, hal 71-80, Volume 8, No 2, Desember 2020

mengabulkan gugatan DPR dalam perkara pengujian konstiusionalitas Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 telah menambah perdebatan panjang terkait pelebagaan KPK itu sendiri. Sebagaimana putusan tersebut mengatakan bahwa sebuah mahkamah yang bertugas mengawal dan bertindak selaku penafsir akhir konstitusi (*the Guardian and the Interpreter of the Constitution*), putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah bersifat final dan mengikat sehingga meskipun menuai pro dan kontra dari berbagai pihak dalam putusannya terkait dengan objek hak angket DPR yang berdampak pada posisi kelembagaan KPK. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif, bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga KPK bagian dari eksekutif yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Sehingga, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tersebut, terdapat salah satu keputusan yang menjadi suatu kontrovensi. Namun, jika dilihat berdasarkan hal tersebut, DPR RI menyatakan, bahwa pembentukan Hak Angket terhadap kinerja eksekutif, khususnya KPK tidak menyalahi aturan. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (3), hak angket merupakan suatu hak anggota DPR dalam melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UUD atau semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal yang penting, strategis, dan

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³¹ Sehingga, jika disimpulkan, hak angket yang dimiliki DPR adalah hak menyelidiki yang bertalian dengan pemerintahan dan/atau penyelenggara Negara, bukan penegakan hukum. Tidak adanya batasan hak angket DPR kepada KPK melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dapat dan bisa saja terimplikasi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi³². Khususnya jika melihat bagaimana fungsi utama KPK melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan :

³¹ Hananto Widodo. Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Perspektif Hukum*. Hal 230-249, volume 19, no 2, November 2019

³² Sugiarto, T. (2013), Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2): 188-196, h.188.

³³ Baca Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.³⁴ Selanjutnya, jika dilihat dari Hukum Tata Negara Indonesia jelas tergambar bahwa konsep *trias politica* yang merangkai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, lembaga paling utama adalah DPR yang bertugas menjadi sebuah lembaga *representative* untuk rakyat.³⁵ Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, kewenangan DPR wajib berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam UUD Tahun 1945. UU Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Selain itu, pelaksanaan fungsi hak angket juga harus dibarengi oleh beberapa hak dalam Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945.

Membahas mengenai hak angket, suatu alasan yang memungkinkan terjadinya hak angket adalah suatu hal yang berkaitan dengan syarat maupun kebijakan pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan akan berdampak luas. Beberapa alasan untuk mengajukan hak angket adalah :

1. Jika ada pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah,

³⁴ Aziz Setyagama. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Hal 86-96, Volume 7, Nomor 2, September 2019.

³⁵ Titik Triweulan Tutik. HARMONISASI FUNGSI DPD DAN DPR PADA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL GUNA PELAKSANAAN CHECKS AND BALANCES. Yustita Jurnal Hukum. Hal 39-47, Volume 1, No 3, Desember 2012

2. Berkaitan dengan hal penting, strategis, dan
3. Berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
4. Terdapat suatu hal yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, syarat pengajuan hak angket DPR diatur lebih rinci dalam pasal 199 UU MD3³⁶, yaitu :

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki;
 - b. alasan penyelidikan
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

³⁶ Baca Pasal 199 UU MD3

Selanjutnya, dalam kurun waktu 60 hari setelah dibentuknya hak angket, panitia angket harus melaporkan hasil penyelidikannya pada rapat paripurna DPRD Provinsi yang kemudian melahirkan sebuah keputusan dari laporan panitia angket. Keputusan DPRD Provinsi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir.³⁷

Hak angket dipandang sebagai sebuah kewajaran konstitusional dalam upaya memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili. Bahkan jika hak angket ini tidak diambil dalam asumsi kondisi yang membutuhkannya maka wakil rakyat dapat saja dianggap mengabaikan tanggungjawabnya. Hal ini dapat mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat pada keberadaan mereka sebagai representasi atas kepentingan dan keinginan-keinginan rakyat.

Jika dilihat berdasarkan kekuasaannya, Kekuasaan legislatif dijalankan Bersama-sama oleh DPR, DPD dan MPR, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya, dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan

³⁷ Armin, Ariana Yunus, Rusdi. Peran Aktor dalam Pembentukan Hak Angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019. Hal 21-28, Volume 1, No 1, 2022

oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasca amendemen UUD NRI 1945, ketiga cabang kekuasaan itu disebut sebagai lembaga negara utama yang saling mengontrol dan mengimbangi (*check and Balances*) satu sama lain agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*)³⁸, Putusan *final* MK No. 36/PUU-XV/2017 tidak mengganggu berjalannya kinerja kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan Putusan *final* MK No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPR (hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUUXV/2017 yang diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2017, perihal uji materil Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijadikan subjek dan objek dari hak angket.

Objek dari hak angket menurut pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat, ialah Komisis Pemberantasan Korupsi menolak dalam menyerahkan rekaman pemeriksaan MSH dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III, ketidakharmonisan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁸ Asrizal & Sobirin Malian. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen. Vol 01, No 02, Hal 129-144, 19 Oktober 2021.

ataupun penggunaan keuangan yang dianggap tidak sesuai berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Alasan-alasan diatas menarik untuk dikaji, mengingat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Angket ialah “Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan.

Walaupun memiliki independensi yang dijamin oleh undang-undang yang bersangkutan, namun penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tetap dapat diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁹ Dalam hal ini, terdapat implikasi positif dan negatif. Dalam implikasi positif dinyatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut, khususnya dengan melihat pertimbangan majelis hakim (baik yang mayoritas maupun *dissenting opinion*) telah mengkonstruksi hak angket sebagai fungsi pengawasan yang melekat pada DPR tanpa harus memperdebatkannya dengan sistem pemerintahan. Hak angket tidak selalu dipergunakan hanya untuk menyelidiki persoalan yang berujung pada upaya *impeachment* terhadap pejabat publik, melainkan juga dapat

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, halaman 109.

dipergunakan untuk penyelidikan kebijakan penting yang hasilnya adalah perlunya pembentukan kebijakan tertentu dalam bidang legislasi.⁴⁰

Hak angket dikonstruksikan tidak selalu dipergunakan untuk menyelidiki persoalan yang berujung pada upaya *impeachment* terhadap pejabat publik, melainkan juga dapat dipergunakan untuk penyelidikan kebijakan penting yang hasilnya adalah perlunya pembentukan kebijakan tertentu dalam bidang legislasi. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat dapat saja membentuk panitia angket dalam rangka penyelidikan kebijakan tertentu dalam hal pembentukan undang-undang. Ini dapat menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan undang-undang pada kualitas kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang selama ini banyak ternyabat banyak terkendala dari aspek waktu pembahasan yang sering ditunda-tunda.

Kembali membahas mengenai Pelaksanaan hak angket oleh DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan menurut UU Nomor 36/PUU-XV/2017 pada KPK, melihat dasar pembentukan KPK karena belum optimalnya lembaga negara Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dengan demikian secara tugas dan fungsi, Kepolisian,

⁴⁰ Ariana Yunus, Armin, Rusdi. Peran Aktor dalam Pembentukan Hak Angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019. *Politics and Humanism Journal*. Hal 21-28, Volume 1, No 1, Juni 2022

Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga negara di ranah eksekutif. Selain itu, hak angket juga dilaksanakan kepada KPK untuk mengetahui lebih pasti apa yang harus dilakukan dan bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam menggunakan instrumen hukum kepada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu.⁴¹

Selanjutnya, jika mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen yang berpendapat bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya eksekutif⁴². Dengan membentuk panitia angket dalam rangka penyelidikan kebijakan dalam bidang perundangundangan, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung di dalamnya akan lebih fokus karena dibatasi waktu pengerjaannya. Misalnya, dalam pembentukan undang-undang yang krusial, mendasar dan penting bagi rakyat, yaitu

⁴¹ Totok Sugiarto & Purwanto. PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DANA BENCANA NON ALAM:STUDI TERHADAP KONSEKUENSI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, hal 170-183, Volume 10, Nomor 2, September 2022

⁴² Izzah Qotrun Nada. Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan Mk),hal. 61-78, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022.

perubahan KUHP, KUHAP, dan lain-lain dapat diawali dengan pembentukan panitia angket.⁴³

3.2. Bagaimana Dampak Penggunaan Hak Angket Terhadap Kinerja Eksekutif

Menurut Siswanto Sunarso, Legislatif merupakan salah satu bidang yang bekerja sebagai pemegang kekuasaan *policy making* (taakstelling), sedangkan eksekutif merupakan salah satu bidang yang bekerja hanya sebagai pelaksan kuasaan *policy executing* (taak verzenlijking). Badan legislatif membuat aturan perundang-undangan, sedangkan eksekutif yang melaksanakan aturan perundang-undangan. Hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif tersebut menimbulkan suatu sistem di dalam hukum tata negara, disebut sebagai sistem pemerintahan.⁴⁴

Pemerintahan dalam arti yang luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Eksekutif hanyalah kegiatan pemerintahan dalam arti yang sempit. Secara tradisional, terdapat pengertian tersendiri terhadap ketiga lembaga tersebut⁴⁵, yaitu :

1. Legislative

⁴³ Nugroho, Wahyu. "Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang HAM." *Jurnal Hukum* 28.2 (2022): 1025-1060.

⁴⁴ Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Eksekutif & Legislatif di Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h.4

⁴⁵ Wery Gusmansyah. *TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH*. AL-IMARAH: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Hal 123-134, Tahun 2017

Kekuasaan *legislative* merupakan kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*)

2. Eksekutif

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*)

3. Yudikatif

Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*)

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh lembaga eksekutif. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Lembaga eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer⁴⁶. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah :⁴⁷

1. Kepala Negara (Chief Of State)
2. Kepala Pemerintahan (Head of Government)
3. Party Chief
4. Commander in Chief
5. Chief Diplomat
6. Dispensen Appointment
7. Chief Legislation

⁴⁶ Rohaniah Yoyoh, Efriza, Pengantar Ilmu Politik..., h 293

⁴⁷ Rohaniah Yoyoh, Efriza, Pengantar Ilmu Politik..., h294

Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.⁴⁸

Dengan sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong)”.⁴⁹

Melaksanakan teori Trias Politica secara murni seperti yang dimaksudkan oleh Montesquieu adalah tidak mungkin, karena praktek ketatanegaraan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang yang seharusnya merupakan tugas legislatif saja, pada kenyataannya eksekutif juga diikutsertakan. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan dibawah pengawasan

⁴⁸ Rohaniah Yoyoh, Efriza, Pengantar Ilmu Politik..., h 293

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu..., h 323

badan kenegaraan lainnya. Pengertian dari Konsep Trias Politica sendiri ialah suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan yang baiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa itu sendiri. Ketidadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya.⁵⁰

Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica. Karena, ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban. Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan itu disertai dengan prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) antara lembaga negara.

Sistem *Check and Balance* tersebut dimaksud agar ketiga badan (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) itu tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam negara Indonesia kekuasaan legeslatif

⁵⁰ Moh. Kusnardi dan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 32.

dipegang oleh lembaga DPR dan DPD, Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hubungan *legislative* dan eksekutif inipun merupakan salah satu hak yang menonjol pada fungsi kinerja DPRD, salah satunya adalah “Hak meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati dan Walikota”. Hak ini merupakan hal yang sangat maju terutama dalam mengawal proses demokrasi di Negara ini sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang sebelumnya dapat dikatakan sama sekali tidak dikenal oleh pemerintahan daerah yang pernah berlaku, apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yang sangat dikenal memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat (1) dan secara terperinci menyatakan hak-hak DPRD sebagai berikut⁵¹ :

- a. Interpelasi;
- b. Angket;
- c. Menyatakan pendapat

Berdasarkan penjelasan tersebut, sama halnya dengan apa yang sudah di jelaskan pada poin pembahasan sebelumnya, Jika dilihat

⁵¹ Baca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat (1)

berdasarkan kekuasaannya, Kekuasaan legislatif dijalankan Bersama-sama oleh DPR, DPD dan MPR, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh menteri-menterinya, dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasca amandemen UUD NRI 1945, ketiga cabang kekuasaan itu disebut sebagai lembaga negara utama yang saling mengontrol dan mengimbangi (*check and Balances*) satu sama lain agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*)⁵², Putusan *final* MK No. 36/PUU-XV/2017 tidak mengganggu berjalannya kinerja kekuasaan eksekutif.

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri. Namun, jika dikaitkan pada *final* putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 putusan tersebut telah meletakkan KPK sebagai suatu lembaga yang masuk ke dalam ranah eksekutif dan dapat diangket oleh DPR. Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 juga disebutkan, bahwa dasar hukum MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif dan bisa dikenakan hak angket karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti halnya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dengan memiliki fungsi itu, maka, menurut putusan tersebut, KPK bisa dikenakan hak angket sebagai bagian mekanisme *checks and balances*.

⁵² Asrizal & Sobirin Malian. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen. Vol 01, No 02, Hal 129-144, 19 Oktober 2021.

Selanjutnya, KPK merupakan lembaga di bawah naungan eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di bawah naungan eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak memberi batasan apa saja yang menjadi objek angket terhadap KPK.

Oleh karena itu, KPK merupakan lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Sehingga KPK dapat menjadi objek hak angket oleh DPR.

Melihat bagaimana urgensi hak angket DPR terhap KPK, terdapat beberapa pendapat yang mencolok. Pendapat pertama menyatakan oleh karena KPK berada di rana eksekutif yang

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong untuk agar lembaga pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

Pendapat kedua mengatakan KPK tidak termasuk dalam salah satu cabang kekuasaan pemerintahan sehingga DPR tidak berhak mengajukan hak angketnya terhadap KPK. Pendapat ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan beberapa pendapat para ahli mengenai perkembangan dalam teori hukum tata negara yang mengatakan sebuah lembaga dikatakan independen apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut⁵³

1. Posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang-undang;
2. Pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja;

⁵³ Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 h.124

3. Pemberhentian anggota lembaga independen yang dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga negara yang bersangkutan;
4. Presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan pemberhentian pimpinan lembaga independen; dan
5. Pimpinan bersifat secara kolektif dan masa jabatan dan pimpinan tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Pendapat kedua menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan historis dan penafsiran secara sistematis, lahirnya hak angket merupakan wujud kewenangan pengawasan legislatif terhadap eksekutif selaku memegang kekuasaan pemerintahan. Sehingga sangat tidak koheren apabila dari pelaksanaan hak angket dan hak-hak lainnya diatur dalam Pasal 79 UU MD3 dikatakan mencakup hal-hal yang berada di luar lingkup kekuasaan pemerintahan.

Selanjutnya, dalam pendapat ketiga yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa KPK termasuk dalam rana eksekutif tetapi tidak seharusnya menjadi objek hak angket DPR. Sehingga, dapat disimpulkan, walaupun KPK telah di sah kan menjadi sebuah bagian dari lembaga eksekutif, masih banyak pertentangan dari beberapa pihak.

Perlu diingat, posisi KPK yang berada di ranah eksekutif dan ditetapkan menjadi subjek dan objek hak angket sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tidak memberi penguatan dasar hukum kelembagaan dan karakteristik sebagai lembaga negara yang independen. Lebih jauh lagi, hal ini bukan hanya berimplikasi terhadap kelembagaan, tetapi juga terhadap kewenangan, akuntabilitas serta integritasnya. Perlu dipahami bahwa independensi suatu lembaga negara yang kuat, tanpa kewenangan yang kuat tidak akan membuat KPK berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 memberi implikasi pada kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sesuai bunyi Pasal 3 UU KPK.

Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusannya menitikberatkan KPK pada kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga yang tetap independen agar dapat menjadi kekuatan bagi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang memberantas tindak pidana korupsi. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksternal misalnya eksekutif, yudikatif, atau legislatif.⁵⁴

⁵⁴ Nugroho, H. (2013), Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Dinamika Hukum, 13(3): 392-401 DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.245>, h. 396.

Jika melihat berdasarkan KPK yang merupakan sebuah lembaga negara yang bisa diawasi dengan tidak menggulirkan hak angket oleh Dewan. Pengawasan terhadap KPK dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga lain. Jika KPK melakukan pelanggaran pidana maka bisa dibawa ke pengadilan, dan jika masalah keuangan maka ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket DPR terhadap KPK akan menjadi insiden buruk. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif sehingga bisa menjadi objek hak angket. Implikasi putusan ini, jika ada tindakan KPK yang tak disukai DPR, sewaktu-waktu hak angket tersebut bisa dikeluarkan lagi. Karena akibat lanjutan dari putusan MK ini, KPK menjadi rentan yang setiap saat bisa diganggu oleh angket DPR.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, objek hak angket adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut dinilainya ambigu dan inkonsisten dengan putusan MK sebelumnya.

Selanjutnya menurut peneliti, hal ini sangat mungkin pengaruh dari kualitas hakim-hakim sebelumnya, karena dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif. KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif yakni penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu DPR berhak meminta tanggung jawab KPK.

Berdasarkan perdebatan mengenai keputusan tersebut, Dari beberapa hakim, ada empat hakim yang menyatakan adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut. Maka dengan demikian KPK tetap harus menghormati putusan MK itu. KPK membaca ada satu penegasan penting di pertimbangan hakim, yaitu mengecualikan ruang lingkup tugas pengawasan DPR terhadap KPK, khususnya yang menyangkut pelaksanaan tugas yudisial (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Artinya, tugas yudisial KPK dilakukan di koridor hukum saja dan tidak termasuk ranah pengawasan DPR, karena fungsi pengawasan terhadap tugas penegakan hukum sudah diatur sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵ Paman Nurlette. Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Objek Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Dan Undang-Undang MD3). Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019, hal 75-88, volume 26, nomor 1, Januari-Maret 2020.